



**PUTUSAN**  
**Nomor 23 P/HUM/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. **ALI HASYMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Griya Blok F1/16 RT/RW 001/002 Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
  - II. **APRIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapuk Konsi RT/RW 001/003 Kelurahan Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta;
  - III. **BARRIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Padang Sarai Permai I Blok M No. 24 RT/RW 004/011 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- Selanjutnya ketiganya memberi kuasa kepada Fitriyeni, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada TIM ADVOKAT SKB 3 MENTERI yang beralamat di Jalan Medan No. 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021;

Halaman 1 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021



Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

**melawan:**

- I. **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung A Lt. 2, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;
- II. **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara No.7, RT.5/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, diwakili oleh Muhammad Tito Karnavian jabatan Menteri Dalam Negeri;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada R. Gani Muhamad, SH., MAP., jabatan Kepala Biro Hukum Kemendagri dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/3210/SJ, tanggal 31 Mei 2021;
- III. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710;

Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 30 April 2021 dan diregister dengan Nomor 23 P/HUM/2021 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021

Halaman 2 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang (UU) sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 A ayat (2) UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA), Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil (PERMA Hak Uji Materil);
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:  
"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang"
3. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Agung (MA), tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UU MA menyatakan:  
"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang."
4. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PERMA Hak Uji Materil menyatakan:  
"Hak Uji Materil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-Undang dibawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi"
5. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat 1 UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) UU MA dan Pasal 1 Ayat (1) PERMA Hak Uji Materil, MA berwenang

Halaman 3 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021



untuk melakukan pengujian Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

6. Bahwa Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021 dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Tanggal 3 Februari 2021 (*Vide* Bukti P - 1) merupakan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang;
7. Bahwa PARA PEMOHON, meyakini OBJEK PERMOHONAN adalah Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang, hal ini berdasarkan pendapat Prof. Maria Farida, suatu penetapan (*beschikking*) sifat normanya adalah individual, konkret dan sekali selesai (*einmahlig*), sedangkan norma dari suatu peraturan perundang-undangan selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus (*dauerhaftig*). <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c401dcce8628/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan>;
8. Bahwa OBJEK PERMOHONAN merupakan norma dari suatu peraturan perundang-undangan, karena OBJEK PERMOHONAN bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus (*dauerhaftig*), karena memuat:
  - a. Diktum Kesatu SKB 3 Menteri:

“Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut: a. tanpa kekhasan agama tertentu; atau b. dengan kekhasan agama tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”



b. Diktum Kedua SKB 3 Menteri:

“Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.”

Diktum Ketiga SKB 3 Menteri:

“Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.”

c. Diktum Keempat SKB 3 Menteri:

“Pemerintah daerah dan/ atau kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya wajib mencabut peraturan, keputusan, instruksi, kebijakan, atau imbauan tertulis terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan/atau kepala sekolah yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Bersama ini ditetapkan.”

d. Diktum Kelima SKB 3 Menteri:

“Dalam hal pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah tidak melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Bersama ini: a. pemerintah daerah memberikan sanksi disiplin bagi kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan sanksi kepada bupati/wali kota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Kementerian Dalam Negeri: 1. memberikan sanksi kepada bupati/wali kota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya dalam hal gubernur sebagai wakil



pemerintah pusat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; 2. memberikan sanksi kepada gubernur berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan pemerintah lainnya yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Kementerian Agama: 1. melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan/atau sekolah yang bersangkutan; dan 2. dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d."

e. Diktum Keenam SKB 3 Menteri:

"Ketentuan dalam Keputusan Bersama ini dikecualikan untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang beragama Islam di Provinsi Aceh sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan Aceh."

f. Diktum Ketujuh SKB 3 Menteri:

"Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan."

9. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka OBJEK PERMOHONAN, adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berada dibawa Undang-Undang yang bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus (*dauerhaftig*), sehingga berdasarkan Pasal 24A ayat 1 UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) UU MA dan Pasal 1 Ayat (1) PERMA Hak Uji Materil, MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BERWENANG MENGADILI UJI MATERIL OBJEK PERMOHONAN (Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021).

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON.

1. Bahwa kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA) menyatakan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”
3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) UU MA tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian peraturan Perundang-Undangan, yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan;

Halaman 7 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021



4. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) UU MA tersebut, maka yang berhak mengajukan Permohonan terhadap Objek Permohonan adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap terbitnya OBJEK PERMOHONAN;
5. Bahwa terhadap OBJEK PERMOHONAN, PARA PEMOHON sebagai Perorangan Warganegara Republik Indonesia, hal ini dibuktikan dengan Foto Copy KTP PEMOHON 1 (Bukti P – 2), PEMOHON 2 (Bukti P – 3), PEMOHON 3 (Bukti P – 4), merasa Kepentingan PARA PEMOHON dirugikan dengan terbitnya OBJEK PERMOHONAN;
6. Bahwa terbitnya OBJEK PERMOHONAN telah merugikan kepentingan PARA PEMOHON dikarenakan terbitnya OBJEK PERMOHONAN, PARA PEMOHON dibuat khawatir dan cemas akan kondisi anak PARA PEMOHON yang masih sekolah;
7. Bahwa anak PEMOHON 1 jenis kelamin Perempuan yang saat ini masih sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 Padang (Bukti P – 5), dengan terbitnya OBJEK PERMOHONAN, dimana dalam OBJEK PERMOHONAN tersebut dalam Diktum Ketiganya menyatakan:

“Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu”

Bahwa Frasa Diktum Ketiga OBJEK PERMOHONAN tersebut yang menyatakan pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu, SANGAT MERUGIKAN PEMOHON 1, KARENA DENGAN DIKTUM INI MEMBERIKAN KEBEBASAN KEPADA ANAK PEMOHON SEBAGAI SEORANG MUSLIM UNTUK TIDAK MEMAKAI JILBAB, KARENA GURU SEBAGAI PANUTAN DI SEKOLAH





DILARANG UNTUK MENGANJURKAN ATAU MENGHIMBAU  
UNTUK SISWANYA MEMAKAI JILBAB;

Bahwa dengan adanya Diktum Ketiga OBJEK PERMOHONAN  
tersebut telah nyata-nyata merugikan kepentingan PEMOHON 1 yang  
mempunyai anak Perempuan yang masih duduk di Kelas 1 SMA 10  
Padang;

8. Bahwa anak PEMOHON 1 jenis kelamin Perempuan yang saat ini  
masih sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 Padang (*Vide*  
Bukti P – 5), dengan terbitnya OBJEK PERMOHONAN, dimana dalam  
OBJEK PERMOHONAN tersebut dalam Diktum Ketiganya  
menyatakan:

“Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan  
tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh  
mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau  
melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan  
kekhasan agama tertentu”

Bahwa Frasa Diktum Ketiga OBJEK PERMOHONAN tersebut yang  
menyatakan pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan,  
memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang  
penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama  
tertentu, SANGAT MERUGIKAN PEMOHON 1, KARENA DENGAN  
DIKTUM INI MEMBERIKAN KEBEBASAN KEPADA ANAK  
PEMOHON SEBAGAI SEORANG MUSLIM UNTUK TIDAK MEMAKAI  
JILBAB, KARENA GURU SEBAGAI PANUTAN DI SEKOLAH  
DILARANG UNTUK MENGANJURKAN ATAU MENGHIMBAU  
UNTUK SISWANYA MEMAKAI JILBAB;

Bahwa dengan adanya Diktum Ketiga OBJEK PERMOHONAN  
tersebut telah nyata-nyata merugikan kepentingan PEMOHON 1 yang  
mempunyai anak Perempuan yang masih duduk di Kelas 1 SMA 10  
Padang. Dengan adanya OBJEK PERMOHONAN ini dapat  
menimbulkan anak PEMOHON 1, tidak lagi taat anak PEMOHON 1



untuk melaksanakan ajaran Agama Islam, terutama kewajiban menutup aurat Rambut. Kekhawatiran PEMOHON 1 sangat beralasan, dimana bisa jadi anak PEMOHON 1, berangkat dari rumah menggunakan Jilbab, kemudian dengan pengaruh kawan-kawannya atau dengan pengaruh lingkungan, anak PEMOHON 1 ketika sampai disekolah tidak memakai pakaian yang menutup Auratnya yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Karena Diktum Ketiga OBJEK PERMOHONAN melarang Guru atau sekolah atau Pemerintah Daerah untuk menganjurkan atau memerintahkan anak memakai kekhasan agama tertentu. OBJEK PERMOHONAN merugikan PEMOHON 1 yang sangat berharap Sekolah menentukan peran untuk mendidik anak, termasuk taat dan melaksanakan ajaran agamanya. OBJEK PERMOHONAN ini mengenyampingkan peran Guru atau Sekolah untuk mendidik anak untuk taat kepada ajaran agamanya.

9. Bahwa begitu juga dengan anak PEMOHON 2 jenis kelamin Perempuan yang saat ini masih sekolah di Sekolah Dasar di Aia Pacah Kota Padang, Kelas 5 SD (Bukti P – 6), dengan terbitnya OBJEK PERMOHONAN, dimana dalam OBJEK PERMOHONAN tersebut dalam Diktum Ketiganya menyatakan:

“Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu”

Bahwa Frasa Diktum Ketiga OBJEK PERMOHONAN tersebut yang menyatakan pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu, SANGAT MERUGIKAN PEMOHON 2, anak PEMOHON 2 yang masih SD dan sangat membutuhkan bimbingan orang tua dan Guru, DENGAN DIKTUM OBJEK PERMOHONAN INI yang



MEMBERIKAN KEBEBASAN KEPADA ANAK PEMOHON SEBAGAI SEORANG MUSLIM UNTUK TIDAK MEMAKAI JILBAB, KARENA GURU SEBAGAI PANUTAN DI SEKOLAH DILARANG UNTUK MENGANJURKAN ATAU MENGHIMBAU UNTUK SISWANYA MEMAKAI PAKAIAN YANG SESUAI AJARAN AGAMANYA, TERKHUSUS JILBAB BAGI UMAT ISLAM;

Bahwa dengan adanya Diktum Ketiga OBJEK PERMOHONAN tersebut telah nyata-nyata merugikan kepentingan PEMOHON 2 yang mempunyai anak Perempuan yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD) di Kota Padang. Dengan kondisi anak PEMOHON 2 yang masih SD, dimana dalam melaksanakan ajaran Agamanya (Islam), masih membutuhkan bimbingan Guru, termasuk berpakaian sesuai ajaran Islam, terutama dalam hal memakai Jilbab, lahirnya OBJEK PERMOHONAN ini dapat menimbulkan anak PEMOHON 2, tidak lagi taat untuk melaksanakan ajaran Agama Islam terutama dalam hal berpakaian terutama kewajiban menutup aurat Rambut (memakai Jilbab). Kekhawatiran PEMOHON 2 sangat beralasan secara hukum, dimana bisa jadi anak PEMOHON 2, sudah tidak mau memakai Jilbab atau pakaian Muslim, karena Guru atau Sekolah bahkan menganjurkan saja tidak dibolehkan. Kemudian bisa jadi anak PEMOHON 2 berangkat dari rumah menggunakan Jilbab, kemudian karena masih SD dan pakaian tersebut tidak diwajibkan lagi, maka anak PEMOHON 2 akan sangat mudah untuk tidak memakai pakaian Muslimah terutama memakai Jilbab. OBJEK PERMOHONAN sudah nyata-nyata merugikan kepentingan PEMOHON 2;

10. Bahwa anak PEMOHON 3 jenis kelamin Perempuan yang saat ini masih sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 Padang (Bukti P – 7), dengan terbitnya OBJEK PERMOHONAN, dimana dalam OBJEK PERMOHONAN tersebut dalam Diktum Ketiganya menyatakan:

“Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh



mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu”

Bahwa Frasa Diktum Ketiga OBJEK PERMOHONAN tersebut yang menyatakan pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu, SANGAT MERUGIKAN PEMOHON 1, KARENA DENGAN DIKTUM INI MEMBERIKAN KEBEBASAN KEPADA ANAK PEMOHON SEBAGAI SEORANG MUSLIM UNTUK TIDAK MEMAKAI JILBAB, KARENA GURU SEBAGAI PANUTAN DI SEKOLAH DILARANG UNTUK MENGANJURKAN ATAU MENGHIMBAU UNTUK SISWANYA MEMAKAI JILBAB;

Bahwa dengan adanya Diktum Ketiga OBJEK PERMOHONAN tersebut telah nyata-nyata merugikan kepentingan PEMOHON 3 yang mempunyai anak Perempuan yang masih duduk di Kelas 1 SMA 10 Padang. Dengan adanya OBJEK PERMOHONAN ini dapat menimbulkan anak PEMOHON 3, tidak lagi taat untuk melaksanakan ajaran Agama Islam, terutama kewajiban menutup aurat rambut. Kekhawatiran PEMOHON 3 sangat beralasan, dimana bisa jadi anak PEMOHON 3, berangkat dari rumah menggunakan Jilbab, kemudian dengan pengaruh kawan-kawannya atau dengan pengaruh lingkungan, anak PEMOHON 3 ketika sampai di sekolah tidak memakai pakaian yang menutup Auratnya yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Karena Diktum Ketiga OBJEK PERMOHONAN melarang Guru atau sekolah atau Pemerintah Daerah untuk menganjurkan atau memerintahkan anak memakai kekhasan agama tertentu. OBJEK PERMOHONAN merugikan PEMOHON 3 yang sangat berharap Sekolah dapat berperan untuk mendidik anak, termasuk taat dan melaksanakan ajaran agamanya. OBJEK PERMOHONAN ini telah mengenyampingkan peran Guru atau Sekolah untuk mendidik anak untuk taat kepada ajaran agamanya.

Halaman 12 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021



Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang PARA PEMOHON sebutkan di atas, maka berdasarkan Pasal 31 A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA), PARA PEMOHON, memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Permohonan PARA PEMOHON dalam melakukan Uji Materil OBJEK PERMOHONAN haruslah dikabulkan.

III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON, OBJEK PERMOHONAN YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG.

1. Bahwa dasar filosofis Negara RI adalah Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam SILA PERTAMA PANCASILA, PEMBUKAAN UUD 1945 serta Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin negara berpegang teguh pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Bahwa *founding fathers* Indonesia telah mufakat mencantumkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama Pancasila sebagai norma dasar (groundnorm) yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Dalam buku Uraian Pancasila Tahun 1976, Anggota Panitia Lima, yakni Mohammad Hatta, Prof. HA Subardjo Djoyoadisuryo S.H., Mr. Alex Andries Maramis, Prof. Sunario S.H., dan Prof. Abdoel Gafar Priggodigdo S.H., merumuskan:  
“Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin adil.” (Lihat, Muhammad Hatta, Pengertian Pancasila, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989);
3. Bahwa para pendiri bangsa Indonesia sama sekali tidak mencitakan Indonesia sebagai negara “netral agama” atau “negara sekuler”.

Halaman 13 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021





Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sarat dengan muatan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar berdirinya Negara Indonesia. Karena itu, seyogyanya, pemahaman terhadap Pancasila dan UUD 1945 tidak dilepaskan dari kerangka nilai-nilai agama terlebih diseret ke kutub netral agama. Pemahaman semacam ini, selain keliru, juga merupakan penghianatan terhadap cita-cita luhur para pendiri bangsa, juga akan berakhir dengan sia-sia, sebab bangsa Indonesia pada umumnya tidak mungkin bisa dilepaskan dari ajaran-ajaran agama, karena seluruh rakyat Indonesia adalah ummat beragama tentu saja sulit untuk bisa dilepaskan dari ajaran-ajaran agama baik secara akidah maupun syariahnya;

4. Bahwa dalam bagian "Pendapat Mahkamah" Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 disebutkan bahwasanya Keyakinan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Domain Forum Internum yang merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Setiap propaganda yang semakin menjauhkan warga negara dari Pancasila tidak dapat diterima oleh warga negara yang baik. Pada saat Mohammad Natsir menjadi Perdana Menteri RI (tahun 1950-1951), dia memerintahkan Menteri Agama K.H.A Wachid Hasyim dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Bahder Djohan untuk membuat kebijaksanaan pendidikan yang menjembatani sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan persekolahan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945, menyatakan: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
6. Bahwa Pasal 29 UUD Tahun 1945, telah menjamin dan memberikan keleluasaan untuk setiap penduduk Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan Agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing;
7. Bahwa dalam ajaran Islam, berpakaian merupakan hal mendasar dan termasuk dalam ajaran Islam. Dalam Al Quran Surat An Nur Ayat 31





menjelaskan: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”;

8. Bahwa OBJEK PERMOHONAN pada Diktum Ketiga yang berbunyi:

“Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu”;

Bertentangan dengan:

Pasal 1 ayat (1) UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), menyatakan:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.



Bahwa OBJEK PERMOHONAN yang menyatakan: pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu, telah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) UU Sisdiknas. OBJEK PERMOHONAN ini tidak bisa mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. OBJEK PERMOHONAN ini memberikan kebebasan atau Liberalisasi Pendidikan kepada Pendidik dan kepada Peserta Didik, sehingga OBJEK PERMOHONAN bertentangan Pasal 1 Ayat (1) UU Sisdiknas;

Bahwa seharusnya OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga memuat aturan “Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah dibolehkan mengimbau atau menganjurkan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu sesuai dengan agamanya masing-masing”.

9. Bahwa OBJEK PERMOHONAN pada Diktum Ketiga yang berbunyi: “Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu”;

Bertentangan dengan:

Pasal 1 ayat (2) UU Sisdiknas;

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”

Bahwa OBJEK PERMOHONAN yang menyatakan: pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu, telah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UU Sisdiknas. OBJEK PERMOHONAN bertentangan dengan prinsip Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. OBJEK PERMOHONAN ini menghilangkan nilai-nilai Agama bagi Pendidik dan Peserta Didik, sehingga OBJEK PERMOHONAN bertentangan Pasal 1 Ayat (2) UU Sisdiknas;

Bahwa seharusnya OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga memuat aturan “Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah dibolehkan mengimbau atau menganjurkan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu sesuai dengan agamanya masing-masing”.

10. Bahwa OBJEK PERMOHONAN pada Diktum Ketiga yang berbunyi: “Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu”;

Bertentangan Dengan:

Pasal 3 UU Sisdiknas:



“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

**Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas:**

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”;

**Pasal 12 ayat (1) UU Sisdiknas:**

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”

**Pasal 36 ayat (3) UU Sisdiknas:**

“Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia



kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan”

Pasal 37 ayat (1) UU Sisdiknas:

“Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan 1. muatan lokal”.

Pasal 55 ayat (1) UU Sisdiknas:

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;”

Bahwa OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga yang menyatakan: pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu, bertentangan dengan Pasal 3 UU Sisdiknas. OBJEK PERMOHONAN menjauhkan atau menentang tujuan Pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Bahwa OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga juga menentang Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Diktum 3 OBJEK PERMOHONAN menghilangkan nilai-nilai keagamaan;

Bahwa OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga juga menentang Pasal 12 ayat (1) UU Sisdiknas: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.



OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga ini, menghambat peserta didik untuk mendapatkan ajaran agamanya yang paripurna;

Bahwa OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga juga menentang Pasal 36 ayat (3): "Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia. OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga ini, menjauhkan Pendidik dan Peserta didik dalam peningkatan iman dan takwa dan peningkatan akhlak Mulia;

Bahwa OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga juga menentang Pasal 37 ayat (1) UU Sisdiknas: "Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama. OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga ini, menjauhkan Pendidik dan Peserta Didik dalam memahami dan menyempurnakan agamanya;

Bahwa OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga juga menentang Pasal 55 ayat (1) UU Sisdiknas

"Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan. OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga ini, menjauhkan Pendidikan dan peserta didik dari Nilai-Nilai Agama.

11. Bahwa OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang dijelaskan dalam penjelasan UU Sisdiknas alinea pertama yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Hal ini dikarenakan OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga telah memberikan pilihan kepada siswi-siswi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah untuk tidak menjalankan syariat agamanya, khususnya menggunakan jilbab bagi siswi-siswi muslim sebagai bagian dari menjalankan syariat agamanya;
12. Bahwa OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga ini sangat jauh dari nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama, karena OBJEK PERMOHONAN secara jelas telah membatasi pendidik, tenaga





kependidikan di lingkungan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional yaitu mendidik siswa-siswa sebagai peserta didik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejatinya pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah inilah budaya untuk mengajarkan kebiasaan berjilbab pada anak mulai dilakukan. Masa emas inilah yang dapat direnggut apabila OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga ini tetap diberlakukan;

13. Bahwa OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga secara perlahan-lahan akan membawa bangsa Indonesia dikemudian harinya menjadi bangsa yang tidak lagi menjalankan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia. Karena OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga tersebut telah membuat sekolah kehilangan legitimasinya untuk menerapkan suatu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia;
14. Bahwa demi alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas keberadaan OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
15. Bahwa OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 12 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1) huruf a, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang memuat Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu;

Bahwa OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga haruslah berbunyi: "Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan



sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah dibolehkan mengimbau atau menganjurkan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu sesuai dengan agamanya masing-masing;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 12 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1) huruf a, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang memuat Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu;
3. Menyatakan OBJEK PERMOHONAN Diktum Ketiga haruslah berbunyi: "Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah dibolehkan mengimbau atau menganjurkan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu sesuai dengan agamanya masing-masing;
4. Memerintahkan PARA TERMOHON untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Bermaterai cukup dan telah di *natzegelen* (Bukti P-1);
2. Fotokopi Fotokopi KTP PEMOHON 1 (ALI HASYMI), bermaterai cukup dan telah di *natzegelen* (Bukti P-2);
3. Fotokopi Fotokopi KTP PEMOHON 2 (APRIMAN), bermaterai cukup dan telah di *natzegelen* (Bukti P-3);
4. Fotokopi Fotokopi KTP PEMOHON 3 (BARRIYAH), bermaterai cukup dan telah di *natzegelen* (Bukti P-4);
5. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga PEMOHON 1 (ALI HASYMI), bermaterai cukup dan telah di *natzegelen* (Bukti P-5);
6. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga PEMOHON 2 (APRIMAN), bermaterai cukup dan telah di *natzegelen* (Bukti P-6);
7. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga PEMOHON 3 (BARRIYAH), bermaterai cukup dan telah di *natzegelen* (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 4 Mei 2021 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 23/PER-PSG/V/23 P/HUM/2021, Tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 3 Juni 2021, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri



Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah tanggal 3 Februari 2021 yang diajukan oleh Pemohon secara resmi telah diterima oleh Termohon/Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera permohonan tersebut", maka penyampaian jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

## **II. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa objek hak uji materiil adalah Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah tanggal 3 Februari 2021 terhadap Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 12 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1) huruf a, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021,

Halaman 24 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021



Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah tanggal 3 Februari 2021.

**III. EKSEPSI**

Bahwa SKB 3 menteri adalah bersifat beschikking/keputusan khusus bagi lembaga penyelenggara pendidikan, dalam rangka menjamin hak asasi manusia untuk menganut agama yang diyakini dan selaras dengan “Bhineka Tunggal Ika”, SKB 3 Menteri tidak bersifat regeling/pengaturan yang berlaku umum, sehingga tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian maka berdasar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”. Sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

**IV. KRONOLOGIS TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN**

1. Bahwa terbitnya objek permohonan merupakan kebijakan yang diambil Pemerintah atas adanya peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Padang Sumatera Barat yang mewajibkan seluruh siswa mengenakan jilbab, baik yang muslim maupun non muslim sebagai bentuk kearifan lokal. Mewajibkan siswa non muslim mengenakan jilbab, dilihat dari aspek ketatanegaraan adalah hal yang tidak tepat, demikian pula dari aspek keagamaan merupakan hal yang tidak benar karena setiap agama memiliki aturan tersendiri.
2. Bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan bermutu bagi setiap warga negara, tanpa ada diskriminatif atau pemaksaan aturan berdasarkan agama tertentu di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka dibutuhkan pengaturan terkait seragam sekolah serta atributnya tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu.



3. Indonesia merupakan Negara yang memiliki beragam suku, agama, ras dan budaya, sehingga dalam membuat satu kebijakan tidak hanya melihat dari salah satu suku, agama, ras dan budaya saja. Kebijakan yang dibuat harus menghormati keragaman suku, agama ras dan budaya yang ada di Indonesia, serta untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan satu kebijakan baru untuk mencegah adanya pemaksaan aturan yang melanggar hak warga negara, dalam mendapatkan pendidikan dan menjalankan aturan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sehingga pada tanggal 3 Februari 2021 diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah (untuk selanjutnya disebut SKB 3 Menteri).

#### **V. ASPEK-ASPEK TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN**

##### **1. Aspek Filosofis**

Bhineka Tunggal Ika merupakan representasi masyarakat Indonesia yang multietnis, multikultural dan multi-agama. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara menjadi acuan nilai bagi kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama. Prinsip-prinsip Pancasila, yakni berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berdemokrasi dan berkeadilan sosial, seharusnya menjadi visi bersama setiap sendi kehidupan berbangsa. Melalui nilai-nilai tersebut dengan mudah akan terjalin kehidupan harmoni agama, politik, sosial, budaya dan juga ekonomi. Mengingat Indonesia memiliki keragaman agama dan budaya, Pancasila adalah kunci bagi terbangunnya stabilitas nasional. Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan sila pertama dari Pancasila adalah disarikan dari hakekat kehidupan berbangsa Indonesia dari

Halaman 26 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021





Sabang sampai Merauke, bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah bangsa yang religius apapun agama dan kepercayaannya, semua mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah realitas dalam kehidupan bermasyarakat dengan keragaman agama dan kepercayaan tapi masih tetap bisa hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati satu sama lain, bahkan bisa berhasil secara bersama-sama mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tekmtub dalam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan tanpa perbedaan atas dasar apapun, pendidikan wajib dipenuhi oleh negara, dalam hal ini Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, tanpa melakukan pembedaan atau pengaturan yang bersifat diskriminatif.

## 2. Aspek Historis

Terbitnya SKB 3 Menteri merupakan respon dari Pemerintah atas adanya polemik di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, polemik tersebut timbul akibat adanya peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Padang Sumatera Barat yang mewajibkan seluruh siswa mengenakan jilbab, baik yang muslim maupun nonmuslim sebagai bentuk kearifan lokal.

Peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Padang Sumatera Barat tersebut, tidak mencerminkan Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, serta tidak selaras dengan semboyan Indonesia Bhineka Tunggal Ika. Apabila Pemerintah melakukan pembiaran maka dapat menimbulkan intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, SKB 3 Menteri bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan bermutu bagi setiap warga negara, tanpa ada



diskriminatif atau pemaksaan aturan berdasarkan agama tertentu di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka dibutuhkan pengaturan terkait seragam sekolah serta atributnya tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu.

### 3. Aspek Sosiologis

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan, karena pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas manusia itu sendiri. Pemerintah menyediakan anggaran pendidikan secara maksimal untuk kemajuan sosial dan pembangunan bangsa, serta untuk mempertahankan nilai-nilai luhur yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan diharapkan bisa memupuk rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kemajuan-kemajuan dan pembangunan politik, sosial dan ekonomi demi terciptanya tujuan pembangunan nasional.

Pendidikan memegang peranan utama dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Bagi masyarakat, pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Oleh karena itu, pengaturan pendidikan tidak boleh bersifat diskriminatif, karena pendidikan merupakan hak dasar yang harus terpenuhi untuk setiap warga masyarakat, tanpa melihat latar belakang apapun atau memaksakan pengaturan dengan alasan suku, agama, ras dan budaya.

Dengan adanya SKB 3 Menteri, Pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mengakses pendidikan tidak akan mendapatkan perlakuan diskriminatif, masyarakat dapat memperoleh pendidikan sesuai dengan pilihan dan kesempatan yang ada.

### 4. Aspek Yuridis

Halaman 28 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021



Bahwa dari aspek yuridis, SKB 3 Menteri merupakan salah satu kebijakan untuk mewujudkan pendidikan yang adil, tidak diskriminatif dan menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan merupakan salah satu urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar, yang artinya pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya perbedaan atau diskriminatif, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan stabilitas penyelenggaraan ketatanegaraan.

#### 5. Aspek Tata Pemerintahan

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, Pemerintah harus menjamin dalam pelaksanaannya sehingga setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa melihat latar belakang, baik suku, agama, ras, budaya dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan Pemerintah harus memperhatikan keanekaragaman suku, agama, ras, budaya dan sebagainya yang ada di masyarakat Indonesia.

SKB 3 Menteri mengenai seragam sekolah adalah bentuk pengaturan oleh pemerintah terkait dengan pendidikan yang tidak diskriminatif. Jika dilihat dari perspektif pemerintah, pengaturan terkait dengan seragam sekolah tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu, dirumuskan dan dibuat oleh pemerintah sebagai peraturan untuk menghindari konflik, serta memberdayakan



masyarakat dalam memelihara kerukunan bangsa dan negara mengingat negara Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, ras dan budaya.

VI. TANGGAPAN TERMOHON

Bahwa atas dalil-dalil dan Petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Termohon menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pembentukan SKB 3 Menteri, selanjutnya Termohon menolak tuntutan dalam permohonan Pemohon sebagaimana uraian penyelesaian dibawah ini.
2. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 8 halaman 13 yang pada intinya menyatakan: "...objek permohonan yang menyatakan: pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, menghimbau atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu, telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UU Sisdiknas....Objek permohonan ini memberikan kebebasan atau liberalisasi pendidikan kepada pendidik dan kepada peserta didik...".

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Diktum KETIGA SKB 3 Menteri menyatakan bahwa:

"Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,



pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu”.

Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan Diktum KETIGA SKB 3 Menteri bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama frasa “kekuatan spiritual keagamaan”, hal ini menunjukkan Pemohon mengabaikan Diktum KESATU SKB 3 Menteri yaitu frasa “berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut: a. tanpa kekhasan agama tertentu; atau b. dengan kekhasan agama tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sehingga SKB 3 Menteri tetap memperhatikan kekuatan spiritual keagamaan dalam pendidikan, karena peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan masih memiliki hak untuk memilih menggunakan pakaian seragam tanpa atau dengan kekhasan agama tertentu, sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU SKB 3 Menteri, yang menyatakan bahwa “Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut: a. tanpa kekhasan agama tertentu; atau b. dengan kekhasan agama tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maka nilai-nilai luhur masing-masing agama tetap terjaga dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ajarannya.

Sedangkan Diktum KETIGA untuk mencegah adanya pemaksaan/diskriminasi terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk menggunakan pakaian seragam agama tertentu yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Dengan demikian SKB 3 Menteri adalah pengaturan untuk melindungi hak peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dalam proses



belajar-mengajar yang adil tanpa adanya diskriminatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, SKB 3 Menteri tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 9 halaman 14 yang pada intinya menyatakan: "...objek permohonan yang menyatakan: pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, menghimbau atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu, telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UU Sisdiknas...Objek permohonan ini menghilangkan nilai-nilai agama bagi Pendidik dan Peserta Didik..."

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

"Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman".

Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan Diktum KETIGA SKB 3 Menteri bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama frasa "berakar pada nilai-nilai agama", hal ini menunjukkan Pemohon hanya menilai dari Diktum KETIGA, tidak memperhatikan latar belakang, maksud dan tujuan terbitnya SKB 3 Menteri secara keseluruhan.

SKB 3 Menteri merupakan perwujudan dari Sila Pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.





Bertujuan untuk menjaga hakekat bangsa Indonesia yaitu bangsa yang religius apapun agama dan kepercayaannya, semua mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam realitas kehidupan bermasyarakat dengan keragaman agama dan kepercayaan tapi masih tetap bisa hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati satu sama lain.

Serta untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia dalam mendapatkan pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif, pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat dan menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam mengakses pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, SKB 3 Menteri tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 10 halaman 14 s.d. halaman 17 yang pada intinya menyatakan: "...objek permohonan yang menyatakan: pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, menghimbau atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu, telah bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) UU Sisdiknas..."

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa:

Pasal 3:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang



beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pasal 4 ayat (1):

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Pasal 12 ayat (1):

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.

Pasal 36 ayat (3):

“Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan”.

Pasal 37 ayat (1):

“Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a.



pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan 1. muatan lokal”.

Pasal 55 ayat (1):

“Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat”.

Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan Diktum KETIGA SKB 3 Menteri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 3 terutama frasa “bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Pasal 4 ayat (1) terutama frasa “hak asasi manusia, nilai keagamaan”.

Pasal 12 ayat (1) terutama frasa “mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.

Pasal 36 ayat (3) terutama frasa “peningkatan iman dan takwa”.

Pasal 37 ayat (1) terutama frasa “pendidikan agama”.

Pasal 55 ayat (1) terutama frasa “sesuai dengan kekhasan agama”. terutama frasa “berakar pada nilai-nilai agama”. hal ini menunjukkan Pemohon hanya menilai dari Diktum KETIGA, tidak memperhatikan latar belakang, maksud dan tujuan terbitnya SKB 3 Menteri secara keseluruhan.

Bahwa SKB 3 Menteri merupakan kebijakan yang diambil untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum baru atas adanya konflik di masyarakat terkait adanya pengaturan peserta didik nonmuslim yang diwajibkan untuk mengenakan jilbab selama mengikuti proses



belajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Padang Sumatera Barat pada khususnya dan lembaga pendidikan lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

SKB 3 Menteri merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia dan menghormati nilai keagamaan pada setiap agama yang ada di Indonesia, sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan falsafah bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan beragama, dalam melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan ajaran agama masing-masing atau sesuai dengan kekhasan agama yang dianutnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, SKB 3 Menteri tidak bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

5. Berdasarkan uraian dan penjelasan serta didukung oleh fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon dalam permohonannya dari halaman 1 sampai dengan halaman 20 yang menyatakan bahwa SKB 3 Menteri bertentangan dengan Undang-Undang ataupun Peraturan yang lebih tinggi sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa penerbitan SKB 3 Menteri telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa SKB 3 Menteri yang menjadi objek permohonan *a quo* sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sudah sesuai prosedur dan telah mempertimbangkan aspek yuridis serta sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga tidak mengandung cacat hukum. Dengan demikian maka dalil Para Pemohon tidak terbukti dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon III tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati / telah mengajukan jawaban

Halaman 36 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, *Vide* bukti nomor P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah Agung, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil *a quo*, terkait erat

Halaman 37 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perkara Hak Uji Materiil Nomor 17 P/HUM/2021, yang telah diputus pada tanggal 3 Mei 2021;

- Bahwa objek sengketa dalam Perkara Hak Uji Materiil Nomor 17 P/HUM/2021 adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Tanggal 3 Februari 2021;
- Bahwa Amar Putusan Hak Uji Materiil Nomor 17 P/HUM/2021 adalah:
  1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT tersebut;
  2. Menyatakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Halaman 38 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional, dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada percetakan negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Perkara Hak Uji Materiil Nomor 17 P/HUM/2021, maka terdapat fakta hukum baru yaitu objek permohonan Hak Uji Materiil dalam sengketa *a quo* sudah tidak ada lagi. Hal ini secara hukum berakibat pula terhadap permohonan Hak Uji Materiil *a quo* yaitu telah kehilangan objek, sehingga permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 39 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: I. **ALI HASYMI**, II. **APRIMAN**, III. **BARRIAH** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H   Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Halaman 40 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 10.000,-
2. Redaksi .....	Rp 10.000,-
3. Administrasi .....	Rp 980.000,-
Jumlah .....	Rp1.000.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 41 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021